



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Carles Una Alias Bai Alias Cha ;
2. Tempat lahir : Onibesa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/16 September 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun C Oeupun, Desa Tuataum, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : swasta/ojek ;

Terdakwa Carles Una Alias Bai Alias Cha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan di dampingi Penasihat Hukum / Advokat bernama Melkias Takoy, S.H., dkk, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 77 / Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 10 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Carles Una alias Bai alias Cha** bersalah melakukan tindak pidana **membuat, menyebarkan, atau menyediakan pornografi terhadap anak korban Venilodia Seran alias Veni yang berusia 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor 5321041508160001 dan Surat Baptis nomor 290/MJ/2003 sebagaimana diatur dan diancam Pasal 29 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Carles Una alias Bai alias Cha** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas II B Atambua ;
3. Menjatuhkan **Pidana Denda** terhadap terdakwa **Carles Una alias Bai alias Cha** sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan kurungan ;**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk J1 warna putih milik Venilodia Seran yang digunakan oleh korban Venilodia Seran ketika melihat foto-foto yang dikirim oleh terdakwa Carles Una ;

**Dikembalikan kepada pemilik yakni anak korban Venilodia Seran ;**

  - 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 core warna gold dan simcard handphone 081351147035 yang digunakan oleh terdakwa Carles Una untuk mengirim percakapan dan foto porno atau foto seorang wanita tanpa busana dengan wajah korban Venilodia Seran ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

  - 1 (satu) lembar print out screenshot terdapat gambar telanjang seorang wanita tanpa busana dengan wajah korban Venilodia Seran/ foto porno atau yang melanggar kesusilaan yang dikirim oleh terdakwa Carles Una menggunakan akun facebook Om Cha ;
  - 1 (satu) lembar print out screenshot terdapat gambar kemaluan laki-laki/ foto porno atau yang melanggar kesusilaan yang dikirim oleh terdakwa Carles Una menggunakan akun facebook Om Rhey ;
  - 1 (satu) lembar print out screenshot foto profil akun facebook Om Cha yang digunakan terdakwa Carles Una mengirim gambar telanjang seorang wanita tanpa busana dengan wajah korban Venilodia Seran/ foto porno atau yang melanggar kesusilaan ;
  - 1 (satu) lembar print out screenshot foto profil akun facebook Om Rhey yang digunakan terdakwa Carles Una mengirim foto porno kemaluan laki-laki/ foto porno atau yang melanggar kesusilaan ;
  - 1 (satu) lembar print out screenshot foto profil akun facebook Ka Vhe yang digunakan oleh korban Venilodia Seran ketika melihat foto-foto yang dikirim oleh terdakwa Carles Una ;
  - 1 (satu) lembar print out screenshot profil kontak whatsapp milik korban Venilodia Seran yang diberi nama wederok ;
  - 1 (satu) lembar print out screenshot profil kontak whatsapp milik terdakwa Carles Una yang diberi nama carles.

**Dilampirkan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Carles Una**
5. Membebankan agar terdakwa **Carles Una alias Bai alias Cha** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidana nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa Carles Una alias Bai alias Cha pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 Wita dan hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 01.35 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Dusun Dualaran Desa Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Membuat, menyebarkan, atau menyediakan pornografi terhadap anak korban Venilodia Seran alias Veni yang berusia 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor 5321041508160001 dan Surat Baptis nomor 290/MJ/2003.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Berawal dari terdakwa Cha meminta pertemanan kepada anak korban melalui media sosial *facebook* di akun atas nama Ka Vhe, yang mana terdakwa Cha menggunakan nama akun Om Cha. Selanjutnya anak korban menerima permintaan pertemanan dari terdakwa Cha. Setelah itu terdakwa Cha mengirim pesan melalui *inbox* untuk meminta *video call* dengan anak korban. Kemudian terdakwa Cha mengambil nomor *whatsapp* anak korban yang tertulis di biodata *facebook* anak korban. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, dini hari sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa Cha mengirim pesan kepada anak korban melalui *whatsapp*, dimana terdakwa Cha meminta kepada anak korban untuk mengirim 4 (empat) gambar foto anak korban. Lalu anak korban mengirim 2 (dua) foto selfie. Setelah itu anak korban langsung tidur ;

Keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wita, setelah bangun tidur, anak korban mendapatkan pesan lagi dari terdakwa Cha berupa foto editan, dimana terdakwa Cha mengedit bagian kepala anak korban sedangkan bagian leher hingga kebawah adalah foto orang lain dalam keadaan telanjang, yang dapat dengan jelas dilihat payudara dan alat kelamin perempuan. Foto tersebut berbingkai kotak dan mempunyai 2 (dua) bagian dengan posisi sebe;lah kiri

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah foto editan anak korban dengan tubuh telanjang, dan disebelah kanan adalah foto selfie anak korban. Melihat hal tersebut kemudian anak korban mengatakan kepada terdakwa Cha melalui pesan, *"kakang buat saya begini, kakak tidak punya saudara perempuan kah ?, kalau seandainya kakak punya adik perempuan orang lain buat begini, kakak punya perasaan bagaimana ? saya ada buat salah apa di kakak sehingga kakak edit saya punya foto begini ?"*, selanjutnya terdakwa Cha membalas pesan anak korban dengan mengatakan *"we saya ada kenal lu kah ? lu mau saya muat lu punya foto di facebook"*. Anak korban melarang terdakwa Cha untuk tidak memuat foto anak korban di *facebook*, namun terdakwa Cha melakukan *screenshoot* foto profil dan mengiriminya anak korban melalui *inbox*, bahwa foto editan anak korban sudah dimuat oleh terdakwa Cha di akun dengan nama Om Cha. Tidak berlangsung lama, terdakwa Cha meminta anak korban untuk mengirim pulsa, namun karena merasa tidak tenang, anak korban menelpon terdakwa Cha untuk menghapus foto editan, tetapi terdakwa Cha mengatakan bahwa nanti juga akan mengirim foto penis milik terdakwa Cha. Karena merasa terancam, kemudian anak korban mengirim pulsa kepada terdakwa Cha sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada nomor 081351147035 dan setelah itu foto editan anak korban sudah dihapus oleh terdakwa Cha dari *facebook*. Selanjutnya terdakwa Cha mengajak anak korban untuk bertemu di lapangan umum Betun. Anak korban menuruti permintaan terdakwa Cha karena terdakwa Cha terus menerus mengancam anak korban apabila tidak menemui terdakwa Cha, maka foto anak korban akan dimuat kembali di akun *facebook* terdakwa Cha ;

Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa Cha mengirim foto penis kepada anak korban melalui *inbox* dengan akun bernama Om Rhey dan mengatakan kepada anak korban untuk tidak menyebarkan foto penis terdakwa Cha di media sosial. Kemudian terdakwa Cha mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan *"lu masih ada perawan ka tidak, kalau son ada perawan main dua kali, kalau masih perawan main dengan isap saya pu tolo"*. Sehingga anak korban menjawab *"saya masih ada perawan kakak, saya masih anak kecil"*. Kemudian terdakwa Cha mengatakan *"kalau lu son ada perawan lai nanti lu lihat e"*. Karena merasa malu dan jijik, serta merasa ketakutan, kemudian anak korban memberitahukan foto-foto dan kejadian tersebut kepada mama anak korban yakni saksi Welhelmina Luruk Tae alias Ete melalui *handphone* anak korban merk Samsung J1 warna putih. Setelah itu pada hari Sabtu, anak korban bersama-sama dengan saksi Ete melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malaka, dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, anak korban pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa Cha ditempat yang sudah dijanjikan bersama Polisi dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Cha oleh Polisi ;

Akibat tindak pidana tersebut, anak korban merasa malu, jijik dan takut karena foto anak korban yang diedit sudah tersebar. Berdasarkan Laporan Sosial anak korban, anak korban meminta terdakwa Cha dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi ;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa Carles Una alias Bai alias Cha pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan I, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terhadap anak korban Venilodia Seran alias Veni yang berusia 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor 5321041508160001 dan Surat Baptis nomor 290/MJ/2003.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal dari terdakwa Cha meminta pertemanan kepada anak korban melalui media sosial *facebook* di akun atas nama Ka Vhe, yang mana terdakwa Cha menggunakan nama akun Om Cha. Selanjutnya anak korban menerima permintaan pertemanan dari terdakwa Cha. Setelah itu terdakwa Cha mengirim pesan melalui *inbox* untuk meminta *video call* dengan anak korban. Kemudian terdakwa Cha mengambil nomor *whatsapp* anak korban yang tertulis di biodata *facebook* anak korban. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, dini hari sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa Cha mengirim pesan kepada anak korban melalui *whatsapp*, dimana terdakwa Cha meminta kepada anak korban untuk mengirim 4 (empat) gambar foto anak korban. Lalu anak korban mengirim 2 (dua) foto selfie. Setelah itu anak korban langsung tidur ;

Keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wita, setelah bangun tidur, anak korban mendapatkan pesan lagi dari terdakwa Cha berupa foto editan, dimana terdakwa Cha mengedit bagian kepala anak korban sedangkan bagian leher hingga kebawah adalah foto orang lain dalam keadaan telanjang, yang dapat dengan jelas dilihat payudara dan alat kelamin perempuan. Foto tersebut berbingkai kotak dan mempunyai 2 (dua) bagian dengan posisi sebelah kiri adalah foto editan anak korban dengan tubuh telanjang, dan disebelah kanan adalah foto selfie anak korban. Melihat hal tersebut kemudian anak korban mengatakan kepada terdakwa Cha melalui pesan, *"kakak buat saya begini, kakak tidak punya saudari perempuan kah ?, kalau seandainya kakak punya*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*adik perempuan orang lain buat begini, kakak punya perasaan bagaimana ? saya ada buat salah apa di kakak sehingga kakak edit saya punya foto begini ?*”, selanjutnya terdakwa Cha membalas pesan anak korban dengan mengatakan *“we saya ada kenal lu kah ? lu mau saya muat lu punya foto di facebook”*. Anak korban melarang terdakwa Cha untuk tidak memuat foto anak korban di *facebook*, namun terdakwa Cha melakukan *screenshot* foto profil dan mengirim anak korban melalui *inbox*, bahwa foto editan anak korban sudah dimuat oleh terdakwa Cha di akun dengan nama Om Cha. Tidak berlangsung lama, terdakwa Cha meminta anak korban untuk mengirim pulsa, namun karena merasa tidak tenang, anak korban menelpon terdakwa Cha untuk menghapus foto editan, tetapi terdakwa Cha mengatakan bahwa nanti juga akan mengirim foto penis milik terdakwa Cha. Karena merasa terancam, kemudian anak korban mengirim pulsa kepada terdakwa Cha sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada nomor 081351147035 dan setelah itu foto editan anak korban sudah dihapus oleh terdakwa Cha dari *facebook*. Selanjutnya terdakwa Cha mengajak anak korban untuk bertemu di lapangan umum Betun. Anak korban menuruti permintaan terdakwa Cha karena terdakwa Cha terus menerus mengancam anak korban apabila tidak menemui terdakwa Cha, maka foto anak korban akan dimuat kembali di akun *facebook* terdakwa Cha ;

Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa Cha mengirim foto penis kepada anak korban melalui *inbox* dengan akun bernama Om Rhey dan mengatakan kepada anak korban untuk tidak menyebarkan foto penis terdakwa Cha di media sosial. Kemudian terdakwa Cha mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan *“lu masih ada perawan ka tidak, kalau son ada perawan main dua kali, kalau masih perawan main dengan isap saya pu tolo”*. Sehingga anak korban menjawab *“saya masih ada perawan kakak, saya masih anak kecil”*. Kemudian terdakwa Cha mengatakan *“kalau lu son ada perawan lai nanti lu lihat e”*. Karena merasa malu dan jijik, serta merasa ketakutan, kemudian anak korban memberitahukan foto-foto dan kejadian tersebut kepada mama anak korban yakni saksi Welhelmina Luruk Tae alias Ete melalui *handphone* anak korban merk Samsung J1 warna putih. Setelah itu pada hari Sabtu, anak korban bersama-sama dengan saksi Ete melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malaka, dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, anak korban pergi menemui terdakwa Cha ditempat yang sudah dijanjikan bersama Polisi dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Cha oleh Polisi ;

Akibat tindak pidana tersebut, anak korban merasa malu, jijik dan takut karena foto anak korban yang diedit sudah tersebar. Berdasarkan Laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial anak korban, anak korban meminta terdakwa Cha dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Venilodia Seran alias Veni, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- ✓ Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 Wita dan hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 01.35 Wita, bertempat di Dusun Dualaran Desa Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka ;
- ✓ Bahwa pelaku tindak pidana yaitu Charles Una alias Bai alias Cha, sedangkan korban yakni anak korban sendiri yang berusia 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor 5321041508160001 dan Surat Baptis nomor 290/MJ/2003 ;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut berawal dari terdakwa Charles Una alias Bai alias Una meminta pertemanan kepada anak korban melalui media sosial facebook di akun atas nama Ka Vhe, yang mana terdakwa Cha menggunakan nama akun Om Cha. Kemudian anak korban menerima permintaan pertemanan dari terdakwa Cha ;
- ✓ Bahwa setelah itu terdakwa Cha mengirim pesan melalui inbox untuk meminta video call. Kemudian terdakwa Cha mengambil nomor whatsapp anak korban yang tertulis di biodata facebook anak korban. Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, dini hari sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa Cha mengirim pesan kepada anak korban melalui whatsapp, dimana terdakwa Cha meminta kepada anak korban untuk mengirim 4 (empat) gambar foto anak korban. Lalu anak korban mengirim 2 (dua) foto selfie ;
- ✓ Bahwa setelah itu anak korban langsung tidur. Keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wita, setelah bangun tidur, anak korban mendapatkan pesan lagi dari terdakwa Cha berupa foto editan, dimana terdakwa Cha mengedit bagian kepala anak korban sedangkan bagian leher hingga

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb



kebawah adalah foto orang lain dalam keadaan telanjang, yang bisa dengan jelas dilihat payudara dan alat kelamin perempuan ;

- ✓ Bahwa foto tersebut berbingkai kotak dan mempunyai 2 (dua) bagian dengan posisi sebelah kiri adalah foto editan anak korban dengan tubuh telanjang, dan disebelah kanan adalah foto selfie anak korban. Melihat hal tersebut kemudian anak korban mengatakan kepada terdakwa Cha melalui pesan, “kakak buat saya begini, kakak tidak punya saudara perempuan kah ?, kalau seandainya kakak punya adik perempuan orang lain buat begini, kakak punya perasaan bagaimana ? saya ada buat salah apa di kakak sehingga kakak edit saya punya foto begini ?”, sehingga terdakwa membalas pesan anak korban dengan mengatakan “we saya ada kenal lu kah ? lu mau saya muat lu punya foto di facebook;
- ✓ Bahwa selanjutnya anak korban melarang terdakwa Cha untuk tidak memuat foto anak korban di facebook. Namun terdakwa Cha melakukan screenshot foto profilnya dan mengiriminya anak korban melalui inbox, bahwa foto editan anak korban sudah dimuat oleh terdakwa Cha di akun dengan nama Om Cha. Tidak berlangsung lama, terdakwa Cha meminta anak korban untuk mengirim pulsa, namun karena merasa tidak tenang, anak korban menelpon terdakwa Cha untuk menghapus foto editan, tetapi terdakwa Cha mengatakan bahwa nanti juga akan mengirim foto penis milik terdakwa Cha. Karena merasa terancam, kemudian anak korban mengirim pulsa kepada terdakwa Cha dan setelah itu foto editan anak korban sudah dihapus oleh terdakwa Cha dari facebook ;
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa Cha mengajak anak korban untuk bertemu di lapangan umum Betun. Anak korban menuruti permintaan terdakwa Cha karena terdakwa Cha terus menerus mengancam anak korban apabila tidak menemui terdakwa Cha, maka foto anak korban akan dimuat kembali di akun facebook terdakwa Cha. Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa Cha mengirim foto penis kepada anak korban melalui inbox dengan akun bernama Om Rhey dan mengatakan kepada anak korban untuk tidak menyebarkan foto penis terdakwa Cha di media social ;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa Cha mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “lu masih ada perawan ka tidak, kalau son ada perawan main dua kali, kalau masih perawan main dengan isap saya pu tolo”. Sehingga anak korban menjawab “saya masih ada perawan kakak, saya masih anak kecil”. Kemudian terdakwa





Cha mengatakan "kalau lu son ada perawan lai nanti lu lihat e". Karena merasa malu dan jijik, serta merasa ketakutan, kemudian anak korban memberitahukan foto-foto dan kejadian tersebut kepada mama anak korban yakni saksi Welhelmina Luruk Tae alias Ete melalui handphone anak korban merk Samsung J1 warna putih ;

- ✓ Bahwa setelah itu pada hari Sabtu, anak korban bersama-sama dengan saksi Ete melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malaka, dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, anak korban pergi menemui terdakwa Cha ditempat yang sudah dijanjikan bersama Polisi dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Cha oleh Polisi ;
- ✓ Bahwa akibat tindak pidana tersebut, anak korban merasa malu, jijik dan takut karena foto anak korban yang diedit sudah tersebar. Berdasarkan Laporan Sosial anak korban, anak korban meminta terdakwa Cha dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya ;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Welhelmina Luruk Tae alias Ete, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- ✓ Bahwa Saksi merupakan mama kandung anak korban Venilodia Seran ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak korban Venilodia Seran ;
- ✓ Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 Wita dan hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 01.35 Wita, bertempat di Dusun Dualaran Desa Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka ;
- ✓ Bahwa pelaku tindak pidana yaitu Charles Una alias Bai alias Cha, sedangkan korban yakni anak korban Venilodia Seran alias veni yang berusia 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor 5321041508160001 dan Surat Baptis nomor 290/MJ/2003 ;
- ✓ Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa Charles Una alias Bai alias Una meminta pertemanan kepada anak korban melalui media sosial facebook di akun atas nama Ka Vhe, yang mana terdakwa Cha menggunakan nama akun Om Cha. Kemudian anak korban menerima permintaan pertemanan dari terdakwa Cha. Setelah itu terdakwa Cha mengirim pesan melalui inbox untuk meminta video call. Kemudian terdakwa Cha mengambil nomor whatsapp anak korban yang tertulis di biodata facebook anak korban ;
- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, dini hari sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa Cha mengirim pesan kepada anak korban melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- whatsapp, dimana terdakwa Cha meminta kepada anak korban untuk mengirim 4 (empat) gambar foto anak korban. Lalu anak korban mengirim 2 (dua) foto selfie. Setelah itu anak korban langsung tidur ;
- ✓ Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wita, setelah bangun tidur, anak korban mendapatkan pesan lagi dari terdakwa Cha berupa foto editan, dimana terdakwa Cha mengedit bagian kepala anak korban sedangkan bagian leher hingga kebawah adalah foto orang lain dalam keadaan telanjang, yang bisa dengan jelas dilihat payudara dan alat kelamin perempuan. Foto tersebut berbingkai kotak dan mempunyai 2 (dua) bagian dengan posisi sebelah kiri adalah foto editan anak korban dengan tubuh telanjang, dan disebelah kanan adalah foto selfie anak korban ;
  - ✓ Bahwa melihat hal tersebut kemudian anak korban mengatakan kepada terdakwa Cha melalui pesan, “kakak buat saya begini, kakak tidak punya saudara perempuan kah ?, kalau seandainya kakak punya adik perempuan orang lain buat begini, kakak punya perasaan bagaimana ? saya ada buat salah apa di kakak sehingga kakak edit saya punya foto begini ?”, sehingga terdakwa Cha membalas pesan anak korban dengan mengatakan “we saya ada kenal lu kah ? lu mau saya muat lu punya foto di facebook . Selanjutnya anak korban melarang terdakwa Cha untuk tidak memuat foto anak korban di facebook. Namun terdakwa Cha melakukan screenshot foto profilnya dan mengirimi anak korban melalui inbox, bahwa foto editan anak korban sudah dimuat oleh terdakwa Cha di akun dengan nama Om Cha ;
  - ✓ Bahwa tidak berlangsung lama, terdakwa Cha meminta anak korban untuk mengirim pulsa, namun karena merasa tidak tenang, anak korban menelpon terdakwa Cha untuk menghapus foto editan, tetapi terdakwa Cha mengatakan bahwa nanti juga akan mengirim foto penis milik terdakwa Cha. Karena merasa terancam, kemudian anak korban mengirim pulsa kepada terdakwa Cha dan setelah itu foto editan anak korban sudah dihapus oleh terdakwa Cha dari facebook. Selanjutnya terdakwa Cha mengajak anak korban untuk bertemu di lapangan umum Betun. Anak korban menuruti permintaan terdakwa Cha karena terdakwa Cha terus menerus mengancam anak korban apabila tidak menemui terdakwa Cha, maka foto anak korban akan dimuat kembali di akun facebook terdakwa Cha ;
  - ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa Cha mengirim foto penis kepada anak korban melalui inbox dengan akun bernama Om Rhey dan mengatakan kepada anak korban

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tidak menyebarkan foto penis terdakwa Cha di media sosial. Kemudian terdakwa Cha mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "lu masih ada perawan ka tidak, kalau son ada perawan main dua kali, kalau masih perawan main dengan isap saya pu tolo". Sehingga anak korban menjawab "saya masih ada perawan kakak, saya masih anak kecil". Kemudian terdakwa Cha mengatakan "kalau lu son ada perawan lai nanti lu lihat e". Karena merasa malu dan jijik, serta merasa ketakutan, kemudian anak korban memberitahukan foto-foto dan kejadian tersebut kepada mama anak korban yakni saksi Welhelmina Luruk Tae alias Ete melalui handphone anak korban merk Samsung J1 warna putih. Setelah itu pada hari Sabtu, anak korban bersama-sama dengan saksi Ete melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malaka, dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, anak korban pergi menemui terdakwa Cha ditempat yang sudah dijanjikan bersama Polisi dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Cha oleh Polisi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Marianti Lisu alias Mari, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- ✓ Bahwa Saksi merupakan kakak dari anak korban Venilodia Seran ;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak korban Venilodia Seran ;
- ✓ Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 Wita dan hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 01.35 Wita, bertempat di Dusun Dualaran Desa Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka ;
- ✓ Bahwa pelaku tindak pidana yaitu Charles Una alias Bai alias Cha, sedangkan korban yakni anak korban Venilodia Seran yang berusia 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor 5321041508160001 dan Surat Baptis nomor 290/MJ/2003 ;
- ✓ Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa Charles Una alias Bai alias Una meminta pertemanan kepada anak korban melalui media sosial facebook di akun atas nama Ka Vhe, yang mana terdakwa Cha menggunakan nama akun Om Cha. Kemudian anak korban menerima permintaan pertemanan dari terdakwa Cha. Setelah itu terdakwa Cha mengirim pesan melalui inbox untuk meminta video call. Kemudian terdakwa Cha mengambil nomor whatsapp anak korban yang tertulis di biodata facebook anak korban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, dini hari sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa Cha mengirim pesan kepada anak korban melalui whatsapp, dimana terdakwa Cha meminta kepada anak korban untuk mengirim 4 (empat) gambar foto anak korban. Lalu anak korban mengirim 2 (dua) foto selfie. Setelah itu anak korban langsung tidur. Keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wita, setelah bangun tidur, anak korban mendapatkan pesan lagi dari terdakwa Cha berupa foto editan, dimana terdakwa Cha mengedit bagian kepala anak korban sedangkan bagian leher hingga kebawah adalah foto orang lain dalam keadaan telanjang, yang bisa dengan jelas dilihat payudara dan alat kelamin perempuan ;
- ✓ Bahwa foto tersebut berbingkai kotak dan mempunyai 2 (dua) bagian dengan posisi sebelah kiri adalah foto editan anak korban dengan tubuh telanjang, dan disebelah kanan adalah foto selfie anak korban. Melihat hal tersebut kemudian anak korban mengatakan kepada terdakwa Cha melalui pesan, "kakak buat saya begini, kakak tidak punya saudari perempuan kah ?, kalau seandainya kakak punya adik perempuan orang lain buat begini, kakak punya perasaan bagaimana ? saya ada buat salah apa di kakak sehingga kakak edit saya punya foto begini ?", sehingga terdakwa membalas pesan anak korban dengan mengatakan "we saya ada kenal lu kah ? lu mau saya muat lu punya foto di facebook;
- ✓ Bahwa selanjutnya anak korban melarang terdakwa Cha untuk tidak memuat foto anak korban di facebook. Namun terdakwa Cha melakukan screenshot foto profilnya dan mengirimi anak korban melalui inbox, bahwa foto editan anak korban sudah dimuat oleh terdakwa Cha di akun dengan nama Om Cha. Tidak berlangsung lama, terdakwa Cha meminta anak korban untuk mengirim pulsa, namun karena merasa tidak tenang, anak korban menelpon terdakwa Cha untuk menghapus foto editan, tetapi terdakwa Cha mengatakan bahwa nanti juga akan mengirim foto penis milik terdakwa Cha ;
- ✓ Bahwa karena merasa terancam, kemudian anak korban mengirim pulsa kepada terdakwa Cha dan setelah itu foto editan anak korban sudah dihapus oleh terdakwa Cha dari facebook. Selanjutnya terdakwa Cha mengajak anak korban untuk bertemu di lapangan umum Betun. Anak korban menuruti permintaan terdakwa Cha karena terdakwa Cha terus menerus mengancam anak korban apabila tidak menemui terdakwa Cha, maka foto anak korban akan dimuat kembali di akun facebook terdakwa Cha ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa Cha mengirim foto penis kepada anak korban melalui inbox dengan akun bernama Om Rhey dan mengatakan kepada anak korban untuk tidak menyebarkan foto penis terdakwa Cha di media sosial. Kemudian terdakwa Cha mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “lu masih ada perawan ka tidak, kalau son ada perawan main dua kali, kalau masih perawan main dengan isap saya pu tolo”. Sehingga anak korban menjawab “saya masih ada perawan kakak, saya masih anak kecil”. Kemudian terdakwa Cha mengatakan “kalau lu son ada perawan lai nanti lu lihat e” ;
- ✓ Bahwa karena merasa malu dan jijik, serta merasa ketakutan, kemudian anak korban memberitahukan foto-foto dan kejadian tersebut kepada mama anak korban yakni saksi Welhelmina Luruk Tae alias Ete melalui handphone anak korban merk Samsung J1 warna putih. Setelah itu pada hari Sabtu, anak korban bersama-sama dengan saksi Ete melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malaka, dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, anak korban pergi menemui terdakwa Cha ditempat yang sudah dijanjikan bersama Polisi dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Cha oleh Polisi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat Ahli sebagai berikut:

1. Yohanes Suban Belutowe, M.Kom. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan surat tugas ;
- ✓ Bahwa Ahli menerangkan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;
- ✓ Bahwa definisi pengirim adalah subjek hukum yang mengirim informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sedangkan penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik sedangkan penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya;
- ✓ Bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;
- ✓ Bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik ;
- ✓ Bahwa pengertian dapat diakses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan ;
- ✓ Bahwa pengertian mendistribusikan adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Sedangkan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang diajukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik ;
- ✓ Bahwa inbox facebook dan whatsapp dapat digunakan untuk mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dokumen elektronik atau pesan tulisan, dikarenakan whatsapp merupakan aplikasi jejaring sosial dimana pengguna wajib ada hubungan kontak (nomor handphone) dan/ atau telah ditambahkan dalam whatsapp, sehingga setiap komentar maupun status dapat dilihat dan dibaca oleh pengguna whatsapp yang mempunyai kontak dengan pembuat status atau pembuat komentar (percakapan) ;
- ✓ Bahwa telah melihat dan membaca print out screenshot yang diperlihatkan dan telah mencocokkan nama pengguna serta mencocokkan nomor handphone pada handphone anak korban, maka dapat dipastikan bahwa yang mengirimkan gambar adalah terdakwa Charles Una alias Cha dengan nomor handphone 081351147035 ;
- ✓ Bahwa foto-foto porno atau ketelanjangan yang dikirim melalui inbox facebook dan whatsapp masuk kedalam kategori informasi elektronik yang telah menjadi data elektronik ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa print out screenshot, baik itu email, file rekaman atas chatting, postingan dan komentar pada media sosial dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 Wita dan hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 01.35 Wita, bertempat di Dusun Dualaran Desa Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka ;
- ✓ Bahwa pelaku tindak pidana yaitu terdakwa sendiri, sedangkan korban yakni anak korban Venilodia Seran alias Veni ;
- ✓ Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa Charles Una alias Bai alias Una meminta pertemanan kepada anak korban melalui media sosial facebook di akun atas nama Ka Vhe, yang mana terdakwa Cha menggunakan nama akun Om Cha. Kemudian anak korban menerima permintaan pertemanan dari terdakwa Cha. Setelah itu terdakwa Cha mengirim pesan melalui inbox untuk meminta video call ;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa Cha mengambil nomor whatsapp anak korban yang tertulis di biodata facebook anak korban. Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, dini hari sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa Cha mengirim pesan kepada anak korban melalui whatsapp, dimana terdakwa Cha meminta kepada anak korban untuk mengirim 4 (empat) gambar foto anak korban. Lalu anak korban mengirim 2 (dua) foto selfie. Setelah itu anak korban langsung tidur ;
- ✓ Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wita, setelah bangun tidur, anak korban mendapatkan pesan lagi dari terdakwa Cha berupa foto editan, dimana terdakwa Cha mengedit bagian kepala anak korban sedangkan bagian leher hingga kebawah adalah foto orang lain dalam keadaan telanjang, yang bisa dengan jelas dilihat payudara dan alat kelamin perempuan. Foto tersebut berbingkai kotak dan mempunyai 2 (dua) bagian dengan posisi sebelah kiri adalah foto editan anak korban dengan tubuh telanjang, dan disebelah kanan adalah foto selfie anak korban ;
- ✓ Bahwa melihat hal tersebut kemudian anak korban mengatakan kepada terdakwa Cha melalui pesan, "kakak buat saya begini, kakak tidak punya saudara perempuan kah ?, kalau seandainya kakak punya adik perempuan orang lain buat begini, kakak punya perasaan bagaimana ? saya ada buat salah apa di kakak sehingga kakak edit saya punya foto begini ?", sehingga terdakwa membalas pesan anak korban dengan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb



mengatakan “we saya ada kenal lu kah ? lu mau saya muat lu punya foto di facebook ;

- ✓ Bahwa selanjutnya anak korban melarang terdakwa Cha untuk tidak memuat foto anak korban di facebook. Namun terdakwa Cha melakukan screenshoot foto profilnya dan mengiriminya anak korban melalui inbox, bahwa foto editan anak korban sudah dimuat oleh terdakwa Cha di akun dengan nama Om Cha. Tidak berlangsung lama, terdakwa Cha meminta anak korban untuk mengirim pulsa, namun karena merasa tidak tenang, anak korban menelpon terdakwa Cha untuk menghapus foto editan, tetapi terdakwa Cha mengatakan bahwa nanti juga akan mengirim foto penis milik terdakwa Cha ;
- ✓ Bahwa karena merasa terancam, kemudian anak korban mengirim pulsa kepada terdakwa Cha dan setelah itu foto editan anak korban sudah dihapus oleh terdakwa Cha dari facebook. Selanjutnya terdakwa Cha mengajak anak korban untuk bertemu di lapangan umum Betun. Anak korban menuruti permintaan terdakwa Cha karena terdakwa Cha terus menerus mengancam anak korban apabila tidak menemui terdakwa Cha, maka foto anak korban akan dimuat kembali di akun facebook terdakwa Cha ;
- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa Cha mengirim foto penis kepada anak korban melalui inbox dengan akun bernama Om Rhey dan mengatakan kepada anak korban untuk tidak menyebarkan foto penis terdakwa Cha di media sosial. Kemudian terdakwa Cha mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “lu masih ada perawan ka tidak, kalau son ada perawan main dua kali, kalau masih perawan main dengan isap saya pu tolo”. Sehingga anak korban menjawab “saya masih ada perawan kakak, saya masih anak kecil” ;
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa Cha mengatakan “kalau lu son ada perawan lai nanti lu lihat e”. Karena merasa malu dan jijik, serta merasa ketakutan, kemudian anak korban memberitahukan foto-foto dan kejadian tersebut kepada mama anak korban yakni saksi Welhelmina Luruk Tae alias Ete melalui handphone anak korban merk Samsung J1 warna putih. Setelah itu pada hari Sabtu, anak korban bersama-sama dengan saksi Ete melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malaka, dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, anak korban pergi menemui terdakwa Cha ditempat yang sudah dijanjikan bersama Polisi dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Cha oleh Polisi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk J1 warna putih milik Venilodia Seran yang digunakan oleh korban Venilodia Seran ketika melihat foto-foto yang dikirim oleh terdakwa Carles Una ;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 core warna gold dan simcard handphone 081351147035 yang digunakan oleh terdakwa Carles Una untuk mengirim percakapan dan foto porno atau foto seorang wanita tanpa busana dengan wajah korban Venilodia Seran ;
- 1 (satu) lembar print out screenshot terdapat gambar telanjang seorang wanita tanpa busana dengan wajah korban Venilodia Seran/ foto porno atau yang melanggar kesusilaan yang dikirim oleh terdakwa Carles Una menggunakan akun facebook Om Cha ;
- 1 (satu) lembar print out screenshot terdapat gambar kemaluan laki-laki/ foto porno atau yang melanggar kesusilaan yang dikirim oleh terdakwa Carles Una menggunakan akun facebook Om Rhey ;
- 1 (satu) lembar print out screenshot foto profil akun facebook Om Cha yang digunakan terdakwa Carles Una mengirim gambar telanjang seorang wanita tanpa busana dengan wajah korban Venilodia Seran/ foto porno atau yang melanggar kesusilaan ;
- 1 (satu) lembar print out screenshot foto profil akun facebook Om Rhey yang digunakan terdakwa Carles Una mengirim foto porno kemaluan laki-laki/ foto porno atau yang melanggar kesusilaan ;
- 1 (satu) lembar print out screenshot foto profil akun facebook Ka Vhe yang digunakan oleh korban Venilodia Seran ketika melihat foto-foto yang dikirim oleh terdakwa Carles Una ;
- 1 (satu) lembar print out screenshot profil kontak whatsapp milik korban Venilodia Seran yang diberi nama wederok ;
- 1 (satu) lembar print out screenshot profil kontak whatsapp milik terdakwa Carles Una yang diberi nama carles.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 Wita dan hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 01.35 Wita, bertempat di Dusun Dualaran Desa Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana yaitu Charles Una alias Bai alias Cha, sedangkan korban yakni anak korban yakni Venilodia Seran alias Veni yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 17 tahun berdasarkan Kartu Keluarga nomor 5321041508160001 dan Surat Baptis nomor 290/MJ/2003 ;

- Bahwa benar kejadian berawal dari terdakwa Charles Una alias Bai alias Una meminta pertemanan kepada anak korban melalui media sosial facebook di akun atas nama Ka Vhe, yang mana terdakwa Cha menggunakan nama akun Om Cha. Kemudian anak korban menerima permintaan pertemanan dari terdakwa Cha. Setelah itu terdakwa Cha mengirim pesan melalui inbox untuk meminta video call. Kemudian terdakwa Cha mengambil nomor whatsapp anak korban yang tertulis di biodata facebook anak korban ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, dini hari sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa Cha mengirim pesan kepada anak korban melalui whatsapp, dimana terdakwa Cha meminta kepada anak korban untuk mengirim 4 (empat) gambar foto anak korban. Lalu anak korban mengirim 2 (dua) foto selfie. Setelah itu anak korban langsung tidur. Keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wita, setelah bangun tidur, anak korban mendapatkan pesan lagi dari terdakwa Cha berupa foto editan, dimana terdakwa Cha mengedit bagian kepala anak korban sedangkan bagian leher hingga kebawah adalah foto orang lain dalam keadaan telanjang, yang bisa dengan jelas dilihat payudara dan alat kelamin perempuan. Foto tersebut berbingkai kotak dan mempunyai 2 (dua) bagian dengan posisi sebelah kiri adalah foto editan anak korban dengan tubuh telanjang, dan disebelah kanan adalah foto selfie anak korban. Melihat hal tersebut kemudian anak korban mengatakan kepada terdakwa Cha melalui pesan, "kakak buat saya begini, kakak tidak punya saudari perempuan kah ?, kalau seandainya kakak punya adik perempuan orang lain buat begini, kakak punya perasaan bagaimana ? saya ada buat salah apa di kakak sehingga kakak edit saya punya foto begini ?", sehingga terdakwa membalas pesan anak korban dengan mengatakan "we saya ada kenal lu kah ? lu mau saya muat lu punya foto di facebook ;
- Bahwa benar selanjutnya anak korban melarang terdakwa Cha untuk tidak memuat foto anak korban di facebook. Namun terdakwa Cha melakukan screenshot foto profilnya dan mengiriminya anak korban melalui inbox, bahwa foto editan anak korban sudah dimuat oleh terdakwa Cha di akun dengan nama Om Cha. Tidak berlangsung lama, terdakwa Cha meminta anak korban untuk mengirim pulsa, namun karena merasa tidak tenang, anak korban menelpon terdakwa Cha untuk menghapus foto editan, tetapi terdakwa Cha mengatakan bahwa nanti juga akan mengirim foto penis milik terdakwa Cha ;
- Bahwa benar karena merasa terancam, kemudian anak korban mengirim pulsa kepada terdakwa Cha dan setelah itu foto editan anak korban sudah dihapus oleh terdakwa Cha dari facebook. Selanjutnya terdakwa Cha

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb





mengajak anak korban untuk bertemu di lapangan umum Betun. Anak korban menuruti permintaan terdakwa Cha karena terdakwa Cha terus menerus mengancam anak korban apabila tidak menemui terdakwa Cha, maka foto anak korban akan dimuat kembali di akun facebook terdakwa Cha ;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa Cha mengirim foto penis kepada anak korban melalui inbox dengan akun bernama Om Rhey dan mengatakan kepada anak korban untuk tidak menyebarkan foto penis terdakwa Cha di media sosial. Kemudian terdakwa Cha mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "lu masih ada perawan ka tidak, kalau son ada perawan main dua kali, kalau masih perawan main dengan isap saya pu tolo". Sehingga anak korban menjawab "saya masih ada perawan kakak, saya masih anak kecil". Kemudian terdakwa Cha mengatakan "kalau lu son ada perawan lai nanti lu lihat e". Karena merasa malu dan jijik, serta merasa ketakutan, kemudian anak korban memberitahukan foto-foto dan kejadian tersebut kepada mama anak korban yakni saksi Welhelmina Luruk Tae alias Ete melalui handphone anak korban merk Samsung J1 warna putih ;
- Bahwa benar setelah itu pada hari Sabtu, anak korban bersama-sama dengan saksi Ete melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malaka, dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, anak korban pergi menemui terdakwa Cha ditempat yang sudah dijanjikan bersama Polisi dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Cha oleh Polisi ;
- Bahwa benar akibat tindak pidana tersebut, anak korban merasa malu, jijik dan takut karena foto anak korban yang diedit sudah tersebar. Berdasarkan Laporan Sosial anak korban, anak korban meminta terdakwa Cha dapat dijatuhi hukuman seberat-beratnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 29 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang ;**
- 2. Unsur Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,**



**memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **CHARLES UNA alias BAI alias CHA** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 44 tahun 2008 tentang pornografi menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang ;
- b. Kekerasan seksual ;
- c. Masturbasi atau onani ;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ;
- e. Alat kelamin, atau ;
- f. Pornografi anak ;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang Pasal 4 huruf f tentang pornografi Anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi korban dan saksi lainnya serta pengakuan Terdakwa yang setelah di hubungan satu sama lainnya saling bersesuaian yang mana kejadiannya berawal dari terdakwa Charles Una alias Bai alias Una meminta pertemanan kepada anak korban melalui media sosial facebook di akun atas nama Ka Vhe, yang mana terdakwa Cha menggunakan nama akun Om Cha. Kemudian anak korban menerima permintaan pertemanan dari terdakwa Cha. Setelah itu terdakwa Cha mengirim pesan melalui inbox untuk meminta video call. Kemudian terdakwa Cha mengambil nomor whatsapp anak korban yang tertulis di biodata facebook anak korban. Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 Wita dan hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 01.35 Wita, bertempat di Dusun Dualaran Desa Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, dini hari sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa Cha mengirim pesan kepada anak korban melalui whatsapp, dimana terdakwa Cha meminta kepada anak korban untuk mengirim 4 (empat) gambar foto anak korban. Lalu anak korban mengirim 2 (dua) foto selfie. Setelah itu anak korban langsung tidur. Keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wita, setelah bangun tidur, anak korban mendapatkan pesan lagi dari terdakwa Cha berupa foto editan, dimana terdakwa Cha mengedit bagian kepala anak korban sedangkan bagian leher hingga kebawah adalah foto orang lain dalam keadaan telanjang, yang bisa dengan jelas dilihat payudara dan alat kelamin perempuan. Foto tersebut berbingkai kotak dan mempunyai 2 (dua) bagian dengan posisi sebelah kiri adalah foto editan anak korban dengan tubuh telanjang, dan disebelah kanan adalah foto selfie anak korban. Melihat hal tersebut kemudian anak korban mengatakan kepada terdakwa Cha melalui pesan, “kakak buat saya begini, kakak tidak punya saudari perempuan kah ?, kalau seandainya

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak punya adik perempuan orang lain buat begini, kakak punya perasaan bagaimana ? saya ada buat salah apa di kakak sehingga kakak edit saya punya foto begini ?", sehingga terdakwa membalas pesan anak korban dengan mengatakan "we saya ada kenal lu kah ? lu mau saya muat lu punya foto di facebook . Selanjutnya anak korban melarang terdakwa Cha untuk tidak memuat foto anak korban di facebook. Namun terdakwa Cha melakukan screenshot foto profilnya dan mengiriminya anak korban melalui inbox, bahwa foto editan anak korban sudah dimuat oleh terdakwa Cha di akun dengan nama Om Cha. Tidak berlangsung lama, terdakwa Cha meminta anak korban untuk mengirim pulsa, namun karena merasa tidak tenang, anak korban menelpon terdakwa Cha untuk menghapus foto editan, tetapi terdakwa Cha mengatakan bahwa nanti juga akan mengirim foto penis milik terdakwa Cha. Karena merasa terancam, kemudian anak korban mengirim pulsa kepada terdakwa Cha dan setelah itu foto editan anak korban sudah dihapus oleh terdakwa Cha dari facebook. Selanjutnya terdakwa Cha mengajak anak korban untuk bertemu di lapangan umum Betun. Anak korban menuruti permintaan terdakwa Cha karena terdakwa Cha terus menerus mengancam anak korban apabila tidak menemui terdakwa Cha, maka foto anak korban akan dimuat kembali di akun facebook terdakwa Cha. Pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa Cha mengirim foto penis kepada anak korban melalui inbox dengan akun bernama Om Rhey dan mengatakan kepada anak korban untuk tidak menyebarkan foto penis terdakwa Cha di media sosial. Kemudian terdakwa Cha mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "lu masih ada perawan ka tidak, kalau son ada perawan main dua kali, kalau masih perawan main dengan isap saya pu tolo". Sehingga anak korban menjawab "saya masih ada perawan kakak, saya masih anak kecil". Kemudian terdakwa Cha mengatakan "kalau lu son ada perawan lai nanti lu lihat e". Karena merasa malu dan jijik, serta merasa ketakutan, kemudian anak korban memberitahukan foto-foto dan kejadian tersebut kepada mama anak korban yakni saksi Welhelmina Luruk Tae alias Ete melalui handphone anak korban merk Samsung J1 warna putih ;

Menimbang, bahwa anak korban bernama Venilodia Seran alias Veni pada saat kejadian masih berusia 17 tahun sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat berupa Kartu Keluarga nomor 5321041508160001 dan Surat Baptis Gereja Masehi Injili di Timor nomor 290/MJ/2003 tanggal 23 Februari 2003 ;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2020 anak korban bersama-sama dengan saksi Ete melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malaka, dan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 13.00

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, anak korban pergi menemui terdakwa Cha ditempat yang sudah dijanjikan bersama Polisi dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Cha oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 core warna gold dan simcard handphone 081351147035 yang digunakan oleh terdakwa Carles Una untuk mengirim percakapan dan foto porno atau foto seorang wanita tanpa busana dengan wajah korban Venilodia Seran, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out screenshot terdapat gambar telanjang seorang wanita tanpa busana dengan wajah korban Venilodia Seran/ foto porno atau yang melanggar kesusilaan yang dikirim oleh terdakwa Carles Una menggunakan akun facebook Om Cha ;
- 1 (satu) lembar print out screenshot terdapat gambar kemaluan laki-laki/ foto porno atau yang melanggar kesusilaan yang dikirim oleh terdakwa Carles Una menggunakan akun facebook Om Rhey ;
- 1 (satu) lembar print out screenshot foto profil akun facebook Om Cha yang digunakan terdakwa Carles Una mengirim gambar telanjang seorang wanita tanpa busana dengan wajah korban Venilodia Seran/ foto porno atau yang melanggar kesusilaan ;
- 1 (satu) lembar print out screenshot foto profil akun facebook Om Rhey yang digunakan terdakwa Carles Una mengirim foto porno kemaluan laki-laki/ foto porno atau yang melanggar kesusilaan ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out screenshot foto profil akun facebook Ka Vhe yang digunakan oleh korban Venilodia Seran ketika melihat foto-foto yang dikirim oleh terdakwa Carles Una ;
- 1 (satu) lembar print out screenshot profil kontak whatsapp milik korban Venilodia Seran yang diberi nama wederok ;
- 1 (satu) lembar print out screenshot profil kontak whatsapp milik terdakwa Carles Una yang diberi nama carles.yang tersebut dalam lampiran perkara supaya **tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk J1 warna putih milik Venilodia Seran yang digunakan oleh korban Venilodia Seran ketika melihat foto-foto yang dikirim oleh terdakwa Carles Una ; yang telah disita dari Anak Korban, **maka dikembalikan kepada korban Venilodia Seran ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah melecehkan Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum dan Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Undangg-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Carles Una alias Bai alias Cha** telah terbukti **secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **membuat, menyebarkan, atau menyediakan pornografi terhadap anak korban Venilodia Seran alias Veni** sebagaimana dalam Surat **Dakwaan Alternatif Pertama ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Carles Una alias Bai alias Cha** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;**
3. Menjatuhkan **Pidana Denda** terhadap terdakwa **Carles Una alias Bai alias Cha** sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk J1 warna putih milik Venilodia Seran yang digunakan oleh korban Venilodia Seran ketika melihat foto-foto yang dikirim oleh terdakwa Carles Una ;  
**Dikembalikan kepada pemilik yakni anak korban Venilodia Seran ;**
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 core warna gold dan simcard handphone 081351147035 yang digunakan oleh terdakwa Carles Una untuk mengirim percakapan dan foto porno atau foto seorang wanita tanpa busana dengan wajah korban Venilodia Seran ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) lembar print out screenshot terdapat gambar telanjang seorang wanita tanpa busana dengan wajah korban Venilodia Seran/ foto porno atau yang melanggar kesusilaan yang dikirim oleh terdakwa Carles Una menggunakan akun facebook Om Cha ;
  - 1 (satu) lembar print out screenshot terdapat gambar kemaluan laki-laki/ foto porno atau yang melanggar kesusilaan yang dikirim oleh terdakwa Carles Una menggunakan akun facebook Om Rhey ;
  - 1 (satu) lembar print out screenshot foto profil akun facebook Om Cha yang digunakan terdakwa Carles Una mengirim gambar telanjang seorang
  - wanita tanpa busana dengan wajah korban Venilodia Seran/ foto porno atau yang melanggar kesusilaan ;
  - 1 (satu) lembar print out screenshot foto profil akun facebook Om Rhey yang digunakan terdakwa Carles Una mengirim foto porno kemaluan laki-laki/ foto porno atau yang melanggar kesusilaan ;
  - 1 (satu) lembar print out screenshot foto profil akun facebook Ka Vhe yang digunakan oleh korban Venilodia Seran ketika melihat foto-foto yang dikirim oleh terdakwa Carles Una ;
  - 1 (satu) lembar print out screenshot profil kontak whatsapp milik korban Venilodia Seran yang diberi nama wederok ;
  - 1 (satu) lembar print out screenshot profil kontak whatsapp milik terdakwa Carles Una yang diberi nama carles ;  
**Dilampirkan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Carles Una ;**
7. Membebankan agar terdakwa **Carles Una alias Bai alias Cha** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. , dan R. M. Suprpto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Konstantinus Nahas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

R. M. Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti,

Konstantinus Nahas, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)